



RENCANA STRATEGIS
(RENSRA)

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PEMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2016-2021**

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PERKIM LH
2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	7
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	7
2.2 SUMBERDAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	31
2.2.1 SUMBER DAYA APARATUR.....	31
2.2.2 SARANA DAN PRASARANA	31
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	32
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	34
2.4.1 ANALISIS FAKTOR INTERNAL.....	38
2.4.2 Analisis Faktor Eksternal.....	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.	45
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	37
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPADA DAERAH TERPILIH.....	38
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	40
3.4 TELAAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT.....	44
3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	46
3.6 PENENTUAN ISI-ISU STRATEGIS.....	48
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...	51
4.1 VISI DAN MISI.....	51
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	59
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	54
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	62

KATA PENGANTAR

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholders dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup ini dapat terlihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016-2021. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016-2021. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

Batusangkar, 2017

KEPALA DINAS PERKIM DAN LH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ir.DESSY TRIKORINA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu.

Penyusunan Rencana Strategis berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hokum penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian berimbang;

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tanah Datar 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011 – 2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 2 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

Bab ini menjelaskan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Bidang Lingkungan Hidup yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

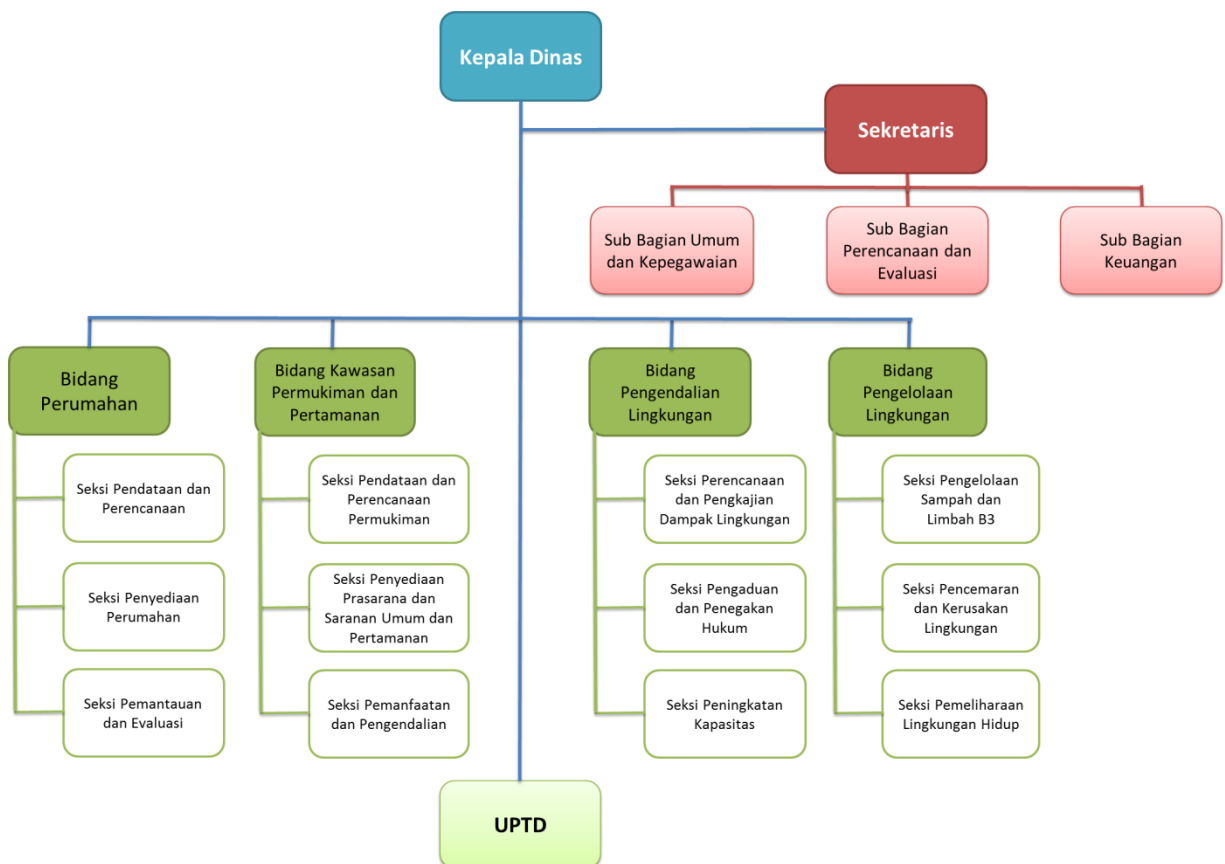
2.1.2 Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari :



Tugas pokok pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perkim dan LH

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas :

- Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan;
- Merumuskandan mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan;
- Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- d. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan, pengendalian lingkungan dan bidang pengelolaan lingkungan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahi :

- a) Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan

kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas serta pengendalian kegiatan sesuai perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- e. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
- f. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing bidang;
- g. Mengkoordinir penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing bidang;
- h. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan.
- j. Menyusun penetapan pencapaian standar minimal bidang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan;dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perumahan membawahi :

1) Seksi Pendataan dan Perencanaan

Seksi Pendataan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pendataan dan perencanaan bidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, SeksiPendataan dan Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pendataan dan perencanaan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan;
- e. Melaksanakan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
- f. Menyiapkan data kondisi bidang perumahan yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan serta prasarana, sarana dan fasilitas yang ada;

- g. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan;
- h. Meneliti kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan bidang perumahan;
- i. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan;
- j. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perumahan;
- k. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pengembangan bidang perumahan;
- l. Melaksanakan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan;
- m. Memberikan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan atau peningkatan kualitas perumahan;
- n. Menyampaikan informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan;
- o. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah yang dibangun oleh pemerintah ataupun swasta;
- p. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- q. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan; dan

- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Penyediaan Perumahan

Seksi Penyediaan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi penyediaan perumahan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan perumahan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
- f. Menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- g. Melaksanakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- h. Melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan fasilitasi bidang perumahan;
- i. Melaksanakan penyediaan dan perehabilitasian rumah korban bencana ;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;

- k. Melaksanakan dan merumuskan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial berbasis masyarakat.
- m. Memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan bidang perumahan;
- n. Memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan serta pengelolaan bidang perumahan;
- o. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan perumahan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Seksi Pemantauan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemantauan dan evaluasi bidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi bidang perumahan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan;
- e. Melaksanakan pemantauan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- f. Melaksanakan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- g. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan pengelolaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- h. Memfasilitasi rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. Memantau pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan;
- j. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertamanan

Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan pemukiman dan pertamanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas

- perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertamanan membawahi :

1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman

Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pendataan dan perencanaan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pendataan dan perencanaan permukiman;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pendataan dan perencanaan permukiman;
- e. Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- f. Melaksanakan pendataan dan perencanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

- g. Merumuskan usulan rencana kegiatan dan rencana pengembangan kawasan permukiman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman;
- i. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kegiatan pendataan, inventarisasi terhadap pengembangan kawasan permukiman serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah;
- j. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2) Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum dan Pertamanan

Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- e. Menyusun analisa teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana umum dan pertamanan;
- h. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman;
- i. Melaksanakan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- j. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemanfaatan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;

- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemanfaatan dan pengendalian;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian;
- e. Perumusan keterpaduan program dan kegiatan infrastruktur permukiman dengan institusi terkait lainnya;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- h. Melaksanakan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh;
- i. Melakukan pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- j. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Lingkungan

Bidang Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;

- b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, pengaduan dan penegakkan hukum serta peningkatan kapasitas di bidang pengendalian lingkungan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Lingkungan membawahi :

1) Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan
- e. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. Penyusunan dokumen RPPLH;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

- i. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- l. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- m. Penyusunan NSDA dan LH;
- n. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- o. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- p. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- q. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- r. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- s. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- t. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- u. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- v. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, analisis resiko LH);
- w. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- x. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- y. Pelaksanaan proses izin lingkungan.
- z. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- aa. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- bb. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di seksi perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan; dan
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pengaduan dan Penegakkan Hukum

Seksi Pengaduan dan Penegakkan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pengaduan dan penegakkan hukum di bidang pengendalian lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pengaduan dan Penegakkan Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengaduan dan penegakkan hukum;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pengaduan dan penegakkan hukum
- e. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- h. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- j. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- k. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- l. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- o. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- p. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- q. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- r. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- s. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- u. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- v. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- w. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- x. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3) Seksi Peningkatan Kapasitas

Seksi Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup peningkatan kapasitas dibidang pengendalian lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi peningkatan kapasitas;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi peningkatan kapasitas;

- e. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- i. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- j. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- m. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- n. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- o. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- p. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- q. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- r. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- s. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- t. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

- u. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- v. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- w. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- x. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- y. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- z. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- aa. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- bb. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- cc. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- dd. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- ee. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pengelolaan Lingkungan

Bidang Pengelolaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah B3, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah B3, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah B3, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah B3, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Lingkungan membawahi :

1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
- f. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- g. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- h. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- i. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- j. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- k. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- l. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- m. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Daerah;
- n. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- p. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- q. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- r. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

- s. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
- t. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- u. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- v. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- w. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- x. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- y. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihaklain (badan usaha);
- aa. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah;
- bb. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah;
- cc. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Daerah;
- dd. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Daerah;
- ee. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- ff. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Daerah;
- gg. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam Daerah;
- hh. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis ; dan

- ii. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- jj. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- kk. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- ll. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- mm. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengelolaan

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengelolaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- g. Penentuan baku mutu lingkungan;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- j. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- m. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- n. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- o. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- p. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- r. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasi,serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- s. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- t. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- u. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- v. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemeliharaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;

- b. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pemeliharaan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- g. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- h. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- i. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- j. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- k. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- m. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- n. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- o. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- p. Mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- q. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- r. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya yang bertugas di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar berjumlah 109

(seratus sembilan) orang dengan rincian, 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil dan 75 (tujuh puluh lima) Orang pegawai honor Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan dan Pertamanan. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepangkatan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1. PNS Golongan I : 1 (satu) Orang
- 2. PNS Golongan II : 7 (tujuh) Orang
- 3. PNS Golongan III : 22 (dua puluh dua) Orang
- 4. PNS Golongan IV : 4 (empat) Orang

Dilihat dari jumlah pegawai yang ada, yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, belum optimal karena volume pekerjaan cukup berat. Untuk itu kedepan perlu penambahan pegawai dan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan baik melalui diklat teknis maupun dilkat formal agar dalam pelaksanaan program kegiatannya dapat lebih optimal.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup didukung oleh :

NO	J E N I S	JUMLAH
1	Gedung beserta perlengkapan	3 Unit
2.	Alat Berat	3 Unit
3	Kendaraan Roda 6	9 Unit
4	Kendaraan Roda 4	6 Unit
5	Kendaraan Roda 3 (Becak Motor)	4 Unit
6	Kendaraan Roda 2	4 Unit
7	Container	33 Unit
8	Mesin Potong Rumput	3 Unit
9	Meja dan Kursi Kerja	18 Pasang
10	Kursi Metal	2 Unit
11	Filling Besi	3 Unit
12	Lemari Besi	2 Unit
13	Lemari Kayu	6 Unit
14	In Focus	1 Unit
15	Komputer PC	7 Unit

16	Laptop	7 Unit
17	Printer	11 Unit
18	Mesin Ketik	1 Unit
19	Handycamp	1 Unit
20	Scanner	1 Unit
21	Kipas Angin	1 Unit
22	AC Split	4 Unit
23	Peralatan Laboratorium LH	1 Paket
24	Meja Rapat	1 Set
25	Tripod	1 Unit
26	Layar Proyektor	1 Unit
27	Kursi Rapat	56 Buah
28	Sound system	1 Paket
29	Kamera Digital	1 Unit
30	Fire Extingulsher (Racun Api)	1 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dapat mengemukakan gambaran umum kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini sebagai berikut :

Bidang Umum Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman																
Program Pengembangan Perumahan	Pengurangan rumah tidak layak huni	36 %	75.84	2.250.000.000	71.57	2.250.000.000	67.31	2.250.000.000	63.05	2.250.000.000	58.78	2.250.000.000	54.52	11.250.000.000	54.52	11.250.000.000
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	-	25	12.715.000	25	35.000.000	25	40.000.000	25	48.000.000	25	60.000.000	25	195.715.000	25	195.715.000
Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan	Persentase infrastruktur kawasan pemukiman yang berkondisi baik	36 %	37	229.800.000	39	500.000.000	40	250.000.000	42	500.000.000	44	500.000.000	45	1.979.800.000	45	1.979.800.000
Program Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Persentase infrastruktur lingkungan pemukiman yang berkondisi baik	35 %	-	-	85	75.000.000	85	82.500.000	90	90.750.000	95	99.825.000	100	348.075.000	100	348.075.000
Urusan Lingkungan Hidup																
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Penanganan Persampahan	10.89	15	3,758,338,660	20	9,094,301,125	25	10,597,597,250	30	12,118,893,375	35	13,640,189,500	40	14,053,035,875	40	63,262,355,785
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	23.36	26.42	491,022,000	32.35	1,515,000,000	38.24	1,355,000,000	41.18	1,000,000,000	44.12	1,010,000,000	47.05	1,020,000,000	50	6,391,022,000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Cakupan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara	0	20	43,000,000	40	180,000,000	60	180,000,000	80	180,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	100	943,000,000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Informasi status lingkungan hidup yang tersedia	100	100	25,000,000	100	190,000,000	100	200,000,000	100	210,000,000	100	210,000,000	100	220,000,000	100	1,055,000,000
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Optimalisasi Pengelolaan RTH publik yang tersedia	8.37	8.37	133,265,000	12.67	860,000,000	14.82	730,000,000	16.96	740,000,000	20.18	750,000,000	20.18	750,000,000	20	3,963,265,000
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase berkurangnya luasan lahan kritis	0	0	-	0.01	400,000,000	0.02	420,000,000	0.03	420,000,000	0.04	420,000,000	0.05	420,000,000	0.05	2,080,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan di lahan kritis dan sumber mata air	0	0	-	0.1	860,000,000	0.2	910,000,000	0.3	920,000,000	0.4	920,000,000	0.5	920,000,000	0.5	4,530,000,000

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

2.4.1. Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

2.4.1.1. Kekuatan (Strenght)

- Tersedianya sumber material untuk pekerjaan konstruksi;

- Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Strategis Kabupaten
- Tersedianya pengelolaan sampah.
- Tersedianya pelatihan / workshop peningkatan keterampilan SDM
- Tersedianya pengelolaan sampah TPA ;
- Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk dalam poin ini adalah peraturan tentang AMDAL dan KLHS;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, dan Keanekaragaman Hayati;

2.4.1.2. Kelemahan (Weakness)

- Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- Masih terdapat Backlog rumah;
- Masih banyaknya terdapat Rumah Tidak Layak Huni;

- Terbatasnya lahan untuk pembangunan kawasan perumahan;
- Belum terdapatnya database perumahan;
- Terbatasnya pengembangan Penyediaan prasarana dan sarana utilitas Umum di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan;
- Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional kerja.

2.4.2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar untuk mengidentifikasi peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut:

2.4.2.1. Peluang (Opportunity)

- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa;

- Tersedianya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan formal dan non formal.
- Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- Isu lingkungan merupakan isu global dimana Lingkungan hidup termasuk dalam millennium goals yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memadukan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi dalam strategi pembangunan.
- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*);

2.4.2.2. Ancaman (Threats)

- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
- Seringnya bencana alam yang mengancam konstruksi gedung, perumahan dan infrastruktur lainnya.
- Masih tinggi jumlah kawasan kumuh.
- kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.
- tingginya produksi sampah di perkotaan.
- Belum tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang (Kawasan Strategis dan Rencana Detail Tata Ruang).
- Masih tinggi jumlah kawasan kumuh di perkotaan.
- Tingginya produksi sampah di perkotaan.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsureksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peluang mengikuti pendidikan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dibidang konstruksi;
2. Mengoptimalkan kinerja pengelola sampah dengan dana yang tersedia dan keterbatasan lahan;
3. Mengoptimalkan peningkatan jumlah renovasi rumah tidak layak huni dan PSU untuk mengurangi kawasan kumuh;
4. Mengoptimalkan peningkatan jumlah renovasi rumah tidak layak huni untuk mengatasi kawasan kumuh.
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusiayang sesuai dengan standar kebutuhan suatu unit kerja dan penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
2. Ketersediaan sarana prasarana dan operasional kantor yang belum belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
3. Belum lengkapnya database perumahan perkecamatan di kabupaten Tanah Datar.
4. Belum tertatanya kawasan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tanah Datar
5. Belum tersedianya data mengenai kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Datar.
6. Cakupan pelayanan persampahan masih terbatas pada Kawasan Kota Batusangkar.
7. Belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan persampahan.

8. Sebagian besar daerah tangkapan air dalam kondisi kritis yang terlihat dari besarnya perbedaan debit air pada musim hujan dan kemarau.
9. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
10. Menurunnya kualitas udara ambient.
11. Masih rendahnya tingkat ketaatan pemilik usaha dan atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang telah dimilikinya.
12. Masih kurangnya upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakkannya secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi yang ingin dicapai Kabupaten Tanah Datar untuk 5 tahun kedepan adalah: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI – NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan filsafah ABS-SBK
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Misi yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah pernyataan misi ke empat (4).

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan misi ke empat adalah :

- a. Tujuan pertama meningkatkan infrastruktur wilayah dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan dan pemukiman
- b. Tujuan kedua meningkatkan pengelolaan tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Arah kebijakan yang diambil adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi pemukiman
2. Peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah
3. Peningkatan pengelolaan persampahan
4. Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan
5. Pengelolaan data dan informasi status lingkungan hidup
6. Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau
7. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis berbasis sumber daya lokal

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya
2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan
4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan
5. Peningkatan infrastruktur daerah
6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Peningkatan kesadaran masyarakat
8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Mengacu kepada prioritas pembangunan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar

melaksanakan prioritas nomor 5 yaitu peningkatan infrastruktur daerah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan prioritas nomor 6 yaitu penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup yang dilatarbelakangi Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah rawan bencana yang dilewati Patahan

Semangko dan topografi daerah yang bergelombang, serta masih luasnya lahan kritis yang perlu direhabilitasi.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam rangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat yang meliputi Sumber Daya Manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berkaitan dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada misi ke tiga yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang terlihat dengan penurunan jumlah rumah yang tidak layak huni setiap tahunnya. Selain itu juga dilaksanakan peningkatan kualitas permukiman yang terlihat dari berkurangnya persentase lingkungan permukiman kumuh.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :

- a. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;
- c. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Berkaitan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan dengan sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tergambar dari peningkatan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) setiap tahunnya dengan memfokuskan kepada peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) setiap tahunnya.

3.3.3 Telaahan Renstra Sektor Persampahan Dirjen Cipta Karya 2016-2021

Visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan yaitu Permukiman sehat yang bersih dari sampah. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan beberapa misi yaitu :

1. Mengurangi timbunan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan;
3. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta;
4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and corporate governance*;
5. Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
6. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.

Berkaitan dengan Renstra Sektor Persampahan Dirjen Cipta Karya 2016-2021, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada misi satu dan dua yaitu mengurangi timbunan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar merencanakan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara meningkatkan persentase penanganan sampah dan menambah jumlah tempat pembuangan sampah yang

disesuaikan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar.

3.4. TELAAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT DAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

3.4.1 Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah **“Mewujudkan Permukiman layak huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola yang Berkeadilan”**. Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dapat diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air yang bersih dan baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik diperkotaan maupun dipedesaan.

3. Meningkatkan penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan dan
6. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

Berkaitan dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada misi dua dan lima yaitu Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, serasi, seimbang, layak huni, baik diperkotaan maupun diperdesaan dan mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar merencanakan meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan meningkatkan kualitas permukiman dengan mengurangi lingkungan permukiman kumuh.

3.4.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah “Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penataan lingkungan dan pentaatan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada ketiga misi tersebut.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar merencanakan peningkatan pengendalian lingkungan hidup yang terlihat dari meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL juga dilaksanakan dan meningkatkan penanganan terhadap pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031.

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031 dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan alam dan lingkungan binaan melalui pengaturan, pengendalian serta pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, yang berbasis pertanian dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang dilandasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar meliputi kebijakan berkaitan dengan hirarki pusat-pusat kegiatan dan prasarana wilayah. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar meliputi kebijakan dan strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah pemantapan dan pengendalian kawasan lindung, strategi pencegahan kerusakan lingkungan dan strategi

pencegahan kerusakan lingkungan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya.

Hasil Telaahan terhadap Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam kerangka tata ruang wilayah kabupaten untuk menunjang sisten kegiatan wilayah.
2. Pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagai pembentuk struktur ruang wilayah kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan berupa pengembangan Tempat Pengelolaan dan Pembuangan Akhir (TPA) Bukit Sangkiang.

Sedangkan Hasil Telaahan terhadap Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Pemantapan dan Pengendalian kawasan lindung terdiri atas:
 - a. Memantapkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
 - b. Membatasi kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung; dan
 - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara ekosistem wilayah.
2. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan melalui:
 - a. Menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terutama di kawasan lindung.

- b. Melakukan upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup.
 - c. Membatasi kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber kerusakan lingkungan hidup
 - d. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana terutama sumber daya alam yang tak terbarukan agar terjaga ketersediaannya.
3. Pemanfaatan kawasan budidaya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budidaya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata melalui:
- a. Mengembangkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan
 - b. Mengembangkan kawasan permukiman terutama di pusat-pusat kegiatan sehingga terbentuk struktur ruang wilayah kabupaten yang berhirarki.

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu strategis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar, mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Tanah Datar serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3.6.1 Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat

- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadikan kesenjangan antara kebutuhan rumah di tengah masyarakat, khususnya bagi

masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai salah satu isu strategis. Isu strategis utama di bidang perumahan yaitu mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah sebesar 13,5 juta unit.

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).

3.6.2 Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman

Dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan.

Permukiman yang sehat dengan lingkungan yang bersih sangat diperlukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif.

Isu strategis persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep zero waste. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain :

- Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk
- Penanganan TPA yang efektif

- Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan-kawasan permukiman
- Program Kampung Iklim dan Program pro lingkungan
- Mengembangkan kelompok kreatif kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masalah TPA (99 % *open dumping*) karena keterbatasan Lokasi dapat menyebabkan pencemaran leachate, pencemaran gas/kebakaran dan kecelakaan akibat berkurangnya keselamatan manusia.
- Aturan persampahan mensyaratkan rehabilitasi TPA *open dumping* menjadi *controlled landfill /sanitary landfill* dalam tahun 2012
- Perlunya pengurangan sampah di sumbernya di mana fasilitasi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong recourse recovery dan daur ulang sampah

3.6.3 Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup

Isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk penjaan terhadap kualitas lingkungan hidup.

- Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas

lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kabupaten Tanah Datar. Masalah eksploitasi energy, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global dan banjir cenderung meningkat.

- Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi persyaratan ekologis, social dan ekonomi menjadi isu strategis karena merupakan upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah juga akan menyerap emisi gas kendaraan bermotor dan sebagai resapan air akibat curah hujan di musim kemarau.
- Terhadap regulasi lingkungan, perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH DATAR

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar menetapkan Visi dan Misi pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai, dituangkan secara komprehensif dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2021 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai aksi pelaksanaan program dan operasional kegiatan.

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah:

“Mewujudkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni serta Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan”

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perumahan dan permukiman layak huni adalah upaya terpadu untuk peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang layak.
2. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang melindungi kebijaksanaan penataan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup

Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- 2) Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan RTH.
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pelestarian, pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Setelah menetapkan visi dan misi selanjutnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan adalah:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82≤x≤90	82≤x≤90	82≤x≤90	82≤x≤90	82≤x≤90	82≤x≤90

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Indeks Kualitas Air (IKA)	66≤x≤74	66≤x≤74	66≤x≤74	66≤x≤74	66≤x≤74	66≤x≤74
			Persentase cakupan penanganan sampah	13%	16%	25%	30%	35%	40%
		Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran (Udara/air)	-	5%	10%	15%	20%	25%
			Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang informasikan status kerusakannya	-	-	14%	35%	55%	75%
			Persentase peningkatan kualitas dan akses Informasi SDA dan LH	50%	60%	70%	80%	90%	100%
			Optimalisasi Pengelolaan RTH publik yang tersedia	8.37%	10%	11%	12%	13%	14%
2	Meningkatkan Pengelolaan Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah	Pengurangan rumah tidak layak huni	7314 unit	7099 unit	6849 unit	6549 unit	6199 unit	5799 unit
		Meningkatnya kualitas permukiman	Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-	-	5%	10%

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari suatu atau lebih dari indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja tersebut. Penetapan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase cakupan penanganan persampahan	10.89%	13%	16%	25%	30%	35%	35%
2	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran (Udara/air)	-	-	5%	10%	15%	20%	25%
3	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang informasikan status kerusakannya	-	-	-	14%	35%	55%	75%
4	Persentase peningkatan kualitas dan akses Informasi SDA dan LH	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

5	Indeks Kualitas udara (IKU)	82 <X ≤ 90	82 <X ≤ 90	82 <X ≤ 90	82 <X ≤ 90	82 <X ≤ 90	82 <X ≤ 90	82 <X ≤ 90
6	Indeks Kualitas Air (IKA)	66 <X ≤ 74	66 <X ≤ 74	66 <X ≤ 74	66 <X ≤ 74	66 <X ≤ 74	66 <X ≤ 74	66 <X ≤ 74
7	Optimalisasi Pengelolaan RTH publik yang tersedia	8.37%	8.37%	10%	11%	12%	13%	14%
8	Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	N/A	7314 Unit	7099 Unit	6849 Unit	6549 Unit	6199 Unit	5799 Unit
9	Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	-	-	-	5 %	10%

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KAB.TANAH DATAR,**

Ir.DESSY TRIKORINA
Pembina Tk. I , IV/b
NIP. 19651219 199403 2 003